



P E N E T A P A N

Nomor : 13 / Pdt.P / 2015 / PN. AP.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam pemohonannya yang diajukan oleh :

I MADE SUJANA, Lahir tanggal 24 Januari 1979, Agama Hindu, Jenis Kelamin

Laki-laki, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun / Banjar

Kertawarah Kawan, Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang,

kabupaten Karangasem; yang selanjutnya disebut sebagai :

----- **P E M O H O N**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 7 April 2015, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register Nomor : 13/ Pdt.P / 2015/ PN.AP. mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- 1 Pemohon sejak lahir olah orang tua Pemohon telah diberi nama I Gede Sujana, lahir tanggal 24 Januari 1979, sebagaimana telah tercatat dalam Akte Kelahiran Pemohon tanggal 7 Agustus 1999, No. 5666/Disp/1989 ;
- 2 Kemudian pada tanggal 4 Februari 2008 PEMOHON menikah dengan Ni Komang Sukarni, dan demi untuk tertibnya administrasi lalu Pemohon mengurus Akte Perkawinan Pemohon dengan istri dan terbitlah Akte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Pemohon dengan istri tertanggal 21 Juni 2012, No. 6232/CS/2012, dan tercantum nama Pemohon I MADE SUJANA ;

- 3 Kemudian selanjutnya setelah Pemohon mempunyai anak pertama bernama I Gede Adi Darma, kemudian mengurus lagi akte kelahiran anak tersebut, dan keluarlah Akte Kelahiran anak pertama Pemohon tanggal 21 Juni 2012, No. 29749/Ist/2012, dan tercantum lagi nama Pemohon dalam Akte Kelahiran anak tersebut dengan nama I MADE SUJANA ;
- 4 Terhadap dua Dokumen Pemohon seperti **Akte Perkawinan dan Akte kelahiran anak Pemohon tercantum nama Pemohon I MADE SUJANA**, sementara nama Pemohon sejak lahir dan telah tercatat dalam Akte kelahiran Pemohon serta Ijazah-Ijazah Pemohon sudah tercantum dengan nama I Gede Sujana, sudah tentu hal tersebut menyulitkan Pemohon dalam hal pengurusan administrasi selanjutnya, maka Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon yang telah tertulis dalam Akte Perkawinan Pemohon tertanggal 21 Juni 2012, No. 6232/CS/2012, dan dalam Akte Kelahiran anak pertama Pemohon tanggal 21 Juni 2012, No. 29749/Ist/2012 dari nama I MADE SUJANA dirubah / diganti menjadi I GEDE SUJANA ;
- 5 Disamping Perubahan / pergantian nama tersebut untuk tidak menyulitkan Pemohon untuk mengurus administrasi dikemudian hari, sekiranya perubahan nama tidak bertentangan dengan hukum, dan pemohon sejak lahir hingga sekarang dilingkungan masyarakat sudah terbiasa dipanggil dengan nama I Gede Sujana, maka Pemohon mohon agar perubahan / pergantian nama Pemohon dari nama I Made Sujana dirubah / diganti menjadi nama I Gede Sujana dapat dikabulkan ;
- 6 Oleh karena nama Pemohon sudah tercatat dengan nama I Made Sujana, melalui kesempatan ini Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon agar diperintahkan Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem untuk mencatahn perubahan nama pemohon dari nama I Made Sujana menjadi I Gede Sujana ;

7 Terhadap biaya-biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon ;

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan pemohon, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti / merubah nama Pemohon dari nama I Made Sujana sebagaimana tercantum dalam Akte Perkawinan Pemohon tertanggal 21 Juni 2012, No. 6232/CS/2012, dan dalam Akte Kelahiran anak pertama Pemohon tanggal 21 Juni 2012, No. 29749/Ist/2012 dari nama **I MADE SUJANA** menjadi **I GEDE SUJANA** ;
- 3 Menetapkan bahwa perubahan / penggantian nama Pemohon dari nama **I Made Sujana** menjadi **I Gede Sujana** adalah sah menurut hukum ;
- 4 Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem untuk mencatat perubahan/pergantian nama Pemohon tersebut ;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1(satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya, serta diberi tanda : **(P-1)** ;
- 2 1(satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran A.n Pemohon, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya, serta diberi tanda : **(P-2)** ;
- 3 1(satu) lembar foto copy Akta Kelahiran, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya, serta diberi tanda : **(P-3)**;
- 4 1(satu) lembar foto copy Surat Tanda Tamat Belajar, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya, serta diberi tanda : **(P-4)**;

Menimbang, bahwa surat bukti P - 1 sampai dengan P.- 4 tersebut diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai

sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah. Selanjutnya fotocopy surat – surat

bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas dipersidangkan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **SAKSI I WAYAN ARIANA MURDIANA** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi oleh pemohon untuk menerangkan mengenai Permohonon Pemohon tentang penambahan nama;
- Bahwa benar dalam Akta Kelahiran Pemohon tercantum nama I GEDE SUJANA;
- Bahwa benar di dalam akta Perkawinan Pemohon tercantum nama I Made Sujana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama, agar nama yang tercantum dalam Akta Perkawian adalah I Made Sujana menjadi I Gede Sujana;

1 **SAKSI I WAYAN SUKARDIANA** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi oleh pemohon untuk menerangkan mengenai Permohonon Pemohon tentang penambahan nama;
- Bahwa benar dalam Akta Kelahiran Pemohon tercantum nama I GEDE SUJANA;
- Bahwa benar di dalam akta Perkawinan Pemohon tercantum nama I Made Sujana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama, agar nama yang tercantum di dalam Akta Perkawian adalah I Made Sujana menjadi I Gede Sujana ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi dan surat-surat bukti tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan beralasan menurut hukum, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama I Made Sujana sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan Pemohon tertanggal 21 Juni 2012, No. 6232/CS/2012, dan dalam Akta Kelahiran anak pertama Pemohon tanggal 21 Juni 2012, No.29749/Ist/2012 dari nama I Made Sujana menjadi I Gede Sujana;
3. Menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon dari I Made Sujana menjadi I Gede Sujana adalah sah menurut hukum;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut;
5. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa** tanggal **28 April 2015** oleh kami

A. A. NGR. BUDHI DHARMAWAN, SH Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh : **A. A. A. SULISTIA WARDANI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

A. A. SULISTIA WARDANI.

A. A. NGR. BUDHI. DHARMAWAN, SH

Rincian Biaya Perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000.-
2	Biaya ATK	Rp. 50.000.-
3	Biaya Panggilan	Rp. 85.000.-
4	Biaya Meterai	Rp. 6.000.-
5	Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-

Jumlah

Rp.176.000.-

Sisa Panjar : 135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)